

## **ISTINBATH AL-AHKAM PROFESI RIBAWI PERSPEKTIF HADIS**

**Nur Saniah<sup>1</sup>, Idris<sup>2</sup>**

Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal

Email: [nursaniah@stain-madina.ac.id](mailto:nursaniah@stain-madina.ac.id) & [idrisnst83@gmail.com](mailto:idrisnst83@gmail.com)

### **ABSTRACT**

*Riba transactions in any form have been expressly, clearly and qat'i prohibited in the Qur'an and the hadith of the Prophet. At the time when it was forbidden, usury was ingrained and rooted in the ignorant society which was a means of extorting the rich against the poor. This research is a library research or library research that is looking for data related to research in the form of books, journals and documents with qualitative research that aims to analyze hadiths related to the ribawi profession. This research is a library research or library research. This research is a qualitative research with descriptive analysis and content analysis. The results of this study indicate that the Prophet has condemned usury eaters (creditors), usury givers (debtors), registrars (administrative officers) and witnesses (notaries) related to the opinion of scholars about the prohibition of usury. To curse in this context is to be kept away from Allah's mercy, namely the loss of the blessings of wealth obtained through usury transactions, blessings not in quantity, but in the quality of assets obtained. If it is correlated with working in a conventional bank, then the law is haram based on this argument, except in special conditions and missions to change the world of conventional banking into Islamic banking.*

**Keywords:** *Istanbath Ahkam, Profession, Ribawi, Hadith*

### **ABSTRAK**

*Transaksi riba dalam bentuk apapun telah dilarang secara tegas, jelas dan qat'i dalam al-Qur'an dan hadis nabi. Pada saat diharamkan, riba telah berurat dan berakar pada masyarakat jahiliah yang merupakan sarana pemerasan orang kaya terhadap orang miskin. penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan atau library research yaitu mencari data-data yang berkaitan dengan penelitian berupa buku-buku, jurnal-jurnal dan dokumen-dokumen dengan kualitatif yaitu penelitian yang bertujuan untuk menganalisis hadis-hadis yang berkaitan dengan profesi ribawi. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan atau library research Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan analisis deskriptif dan konten analisis. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa Nabi telah mengutuk pemakan riba (kreditur), pemberi riba (debitur), pencatat (petugas administrasinya) dan saksi-saksinya (notarisnya) dihubungkan dengan pendapat ulama tentang haramnya riba. Melaknat dalam konteks ini adalah dijauhkan dari rahmat Allah yakni hilangnya keberkahan harta yang diperoleh melalui transaksi riba, keberkahan bukan pada kuantitasnya, melainkan kualitas harta yang didapatkan. Apabila dikorelasikan dengan bekerja di bank konvensional, maka hukumnya adalah haram berdasarkan dalil tersebut, kecuali dalam keadaan dharurah dan misi tertentu untuk mengubah dunia perbankan konvensional menjadi perbankan syariah.*

**Kata kunci:** *Istanbath Ahkam, Profesi, Ribawi, Hadis*

## A. PENDAHULUAN

Hadis merupakan sumber hukum kedua sesudah al-Qur'an, dimana seluruh ulama sepakat bahwa al-Qur'an dan hadis sebagai rujukan yang harus dilaksanakan, kecuali jika hukumnya tidak disebut pada kedua sumber itu. Hadis adalah setiap perkataan, perbuatan atau ketetapan (*taqrir*) yang bersumber dari Rasulullah SAW. Hadis berkedudukan sebagai penjelas dan menjelaskan ketentuan baru yang belum dijelaskan dalam al-Qur'an.

Ditinjau dari segi kandungan atau isi, hadis ada yang mengandung hukum-hukum yang berkaitan dengan perbuatan manusia (*mukallaḥ*) atau fiqih yaitu hukum-hukum ibadah dan hukum-hukum muamalah. Muamalah adalah hukum Islam yang mengatur interaksi manusia satu dengan manusia yang lain yang berkenaan dengan harta seperti jual beli dan pinjam meminjam.

Diantara kajian hukum yang terdapat pada hadis-hadis hukum adalah kajian hukum tentang riba dan gharar. Riba menurut etimologis bermakna *ziyadah* (tambahan). Dalam pengertian lain, secara linguistik riba juga berarti tumbuh dan membesar. Sedangkan menurut terminologis riba adalah pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara *bathil*.<sup>1</sup> Ada beberapa pendapat ulama yang menjelaskan tentang riba, namun secara umum terdapat benang merah yang menegaskan bahwa riba adalah pengambilan tambahan baik dalam transaksi jual beli maupun pinjam meminjam secara *bathil* atau bertentangan dengan prinsip muamalah dalam Islam.<sup>2</sup>

Segala kegiatan muamalah pada dasarnya diperbolehkan dalam Islam, sesuai prinsip dasar dalam transaksi muamalah, dengan persyaratan selama tidak ada unsur yang dilarang oleh *syara'* atau bertentangan dengan *nash*, berdasarkan kaidah:

الأصل في المعاملة الإباحة حتى يدل الدليل على تحريمه

“Hukum dasar yang berkaitan dengan muamalah adalah boleh sampai ada dalil yang menunjukkan keharamannya”

<sup>1</sup> Setiawan Budi Utomo, *Fiqih Aktual* (Jakarta: Gema Insani, 2003), h. 76.

<sup>2</sup> Oni Sahroni, *Ushul Fiqih Muamalah*, (Depok: Rajawali Pres, 2017), h.116.

Islam sebagai agama yang *Rahmatan lil Alamin* dengan visi keadilan menolak secara tegas transaksi yang mengandung riba, karena dapat merugikan pihak yang terlibat secara langsung, kehadirannya juga dapat menimbulkan *mafsadat* di tengah-tengah masyarakat. Secara tidak langsung transaksi yang mengandung riba dapat mengakibatkan perekonomian sulit berkembang.

Penelitian ini akan memaparkan hadis-hadis yang berkaitan dengan profesi ribawi yang diambil dari sumber aslinya, kemudian ditakhrij, ditelaah dan dianalisis sampai menjadi sebuah hukum.

## **B. METODE PENELITIAN**

Metode penelitian adalah prosedur untuk memecahkan suatu masalah dengan cara penelitian. Sebagai kajian yang mengistinbathkan hukum profesi ribawi perspektif hadis, penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan atau library research yaitu mencari data-data yang berkaitan dengan penelitian berupa buku-buku, jurnal-jurnal dan dokumen-dokumen dengan kualitatif yaitu penelitian yang bertujuan untuk menganalisis hadis-hadis yang berkaitan dengan profesi ribawi.

Pada umumnya data yang dibutuhkan dalam suatu penelitian harus bersumber dari data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari sumbernya, sehingga dalam penelitian ini data primer terdiri kitab-kitab hadis karya Imam Sunan Abu Daud dan kitab-kitab hadis lain yang membahas tentang profesi ribawi. Sedangkan data sekunder adalah data yang telah dikumpulkan dan disistematisasikan oleh pihak lain yang terkait dengan pembahasan. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan analisis deskriptif dan konten analisis.

## **C. PEMBAHASAN**

### **Hadis Pokok Tentang Profesi Ribawi**

Diantara hadis Nabi SAW yang menunjukkan adanya ketentuan larangan melakukan transaksi riba, adalah hadis yang diriwayatkan Imam Abu Daud dalam kitab Sunan Abu Daud, sebagai berikut:

حدثنا أحمد بن يونس أَخْبَرَنَا زُهَيْرٌ أَخْبَرَنَا سَمَّاكٌ حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ  
اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكِلَ الرَّبَا  
وَمُؤْكِلَهُ وَشَاهِدَهُ وَكَاتِبَهُ<sup>3</sup>

*Dikatakan Ahmad ibn Yunus dan zuhairu dikabarkan Simak diceritakan Abdurrahman ibn Abdullah ibni Mas'ud dari ayahnya r.a beliau berkata : Rasulullah SAW mengutuk pemakan riba, pemberi riba dan penulisnya, serta saksinya. Diriwayatkan oleh Abu Daud.*

### **Takhrij Hadis Dan Analisis Matan**

Hadis di atas membicarakan tentang laknat Allah kepada orang pemakan riba, pemberi riba, penulisnya dan dua orang saksinya. Penelusuran hadis dilakukan dengan metode *takhrij* melalui kata-kata ( *mufradat*) dalam matan hadis dengan menggunakan kitab *al-Mu'jam al-Mufarras li Alfadh al-Hadis al-Nabawi*, dengan kosa kata *أكل الربا* , ditemukan enam riwayat hadis, empat dari *kutub as-sittah* dengan tambahan riwayat Sunan Ahmad dan Sunan al-Darimi, sebagai berikut:<sup>4</sup>

- 1) Pada kitab shahih Muslim terdapat dua riwayat

Riwayat yang berasal dari Jabir:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَعُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالُوا حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ  
أَخْبَرَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكِلَ الرَّبَا  
وَمُؤْكِلَهُ وَشَاهِدِيهِ وَقَالَ هُمْ سَوَاءٌ<sup>5</sup>

Riwayat yang berasal dari Abdillah:

<sup>3</sup> Sulaiman Bin As'ab Abu Daud as-Sajastani, *Sunan Abi Daud, Kitab Buyu' bab akil al-Riba wa mukilihi, no. 3333*, (Riyad: Dar al-Hadharah Li an-Nasyri wa al-Tauziq, 1436 H), h.425.

<sup>4</sup> A.J Wensinck dan Muhammad Fuad abd al-Baqi, *Mu'jam al-Mufarras li alfazh al-Hadist al-Nabawi* , juz 1(Leiden : Maktabah Berbil, 1936), h. 74.

<sup>5</sup> Abu al-Hasan Muslim bin al-Hajjaj Bin Muslim al-Qusyairi, *Shahih Muslim, Kitab Musaqqat bab La'ni al-Riba wa Ma'kulihi no. 1598* (Riyad: Dar al-Hadharah Li an-Nasyri wa al-Tauziq, 1436 H), h. 510.

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَ إِسْحَاقُ بْنُ اِبْرَاهِيمَ عَنْ مَغِيرَةَ، قَالَ: سَأَلَ شِبَاكَ اِبْرَاهِيمَ فَحَدَّثَنَا عَنْ عُلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكَلَ الرَّبَا وَمُؤْكَلَهُ، قَالَ قُلْتُ: وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدِيهِ؟ قَالَ: انما نحدث بما سمعنا<sup>6</sup>

2) Pada kitab Sunan Abi Daud

حدثنا أحمد بن يونس أَخْبَرَنَا زهير أَخْبَرَنَا سماك حدثني عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن أبيه قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكَلَ الرَّبَا وَمُؤْكَلَهُ وَشَاهِدَهُ وَكَاتِبَهُ<sup>7</sup>

3) Pada kitab Sunan Tirmizi

حدثنا قتيبة حدثنا أبو عوانة عن سِماك بن حرب عن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود، عن ابن مسعود قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكَلَ الرَّبَا وَمُؤْكَلَهُ وَشَاهِدِيهِ وَكَاتِبَهُ<sup>8</sup>

4) Pada Kitab Sunan Ibnu Majah

حدثنا محمد بن بشار حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة حدثنا عن سماك بن حرب قَالَ سمعت عبد الرحمن بن عبد الله يُحَدِّثُ عن عبد الله بن مسعود أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعَنَ الرَّبَا وَمُؤْكَلَهُ وَشَاهِدِيهِ وَكَاتِبَهُ<sup>9</sup>

5) Pada kitab Sunan Ahmad

حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ أَخْبَرَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكَلَ الرَّبَا وَمُؤْكَلَهُ وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدِيهِ<sup>10</sup>

<sup>6</sup> *Ibid.*

<sup>7</sup> Sulaiman Bin As'ab Abu Daud as-Sajastani, *Sunan Abi Daud*...h. 425.

<sup>8</sup> Muhammad Ibnu I'sya al-Tirmizdi, *Sunan al-Tirmizdi, Kitab buyu' bab ma ja'a fi akli al-Riba no. 1206* (Riyad: Dar al-Hadharah Li an-Nasyri wa al-Tauziq, 1436 H), h. 255.

<sup>9</sup> Abu Abdillah Muhammad Ibnu Yazid Ibnu Majah al-Qazwaini, *Sunan Ibni Majah, Kitab Tijarah no. 2277* (Riyad: Dar al-Hadharah Li an-Nasyri wa al-Tauziq, 1436 H), h. 344.

<sup>10</sup> Ahmad Ibnu Hanbal, *Musnad Ahmad, no. 13744* (tt: al-Maknizu wa al-Minhaj, 2013) h. 1574.



### ***I'tibar as-Sanad Dan Analisis Sanad***

Selanjutnya hadis-hadis di atas di *i'tibar* dengan mengkombinasikan antara sanad yang satu dengan yang lain sehingga terlihat jelas seluruh jalur sanad hadis yang diteliti dengan seluruh perowi dan metode periwayatannya. Hasil *i'tibar* hadis tentang riba dapat dilihat pada skema dilampiran.

Analisis *sanad* pada hadis yang di teliti ini, ditinjau dari jumlah perowi, peneliti menilai hadis ini memiliki banyak perowi yaitu melalui 6 jalur periwayatan. Dengan demikian, dapat ditarik kesimpulan bahwa hadis tersebut adalah hadis *mutawatir*, karena telah memenuhi kriteria hadis *mutawatir* yaitu perowinya terdiri dari jumlah yang banyak, kalau dilihat dari jumlah keseluruhan perowi dari berbagai jalur periwayatan, maka perowinya lebih dari 20 orang, yang mana mustahil mereka untuk bersepakat berdusta.

Kemudian dari uraian diatas ternyata, hubungan guru-murid dan kesezamanan antara periwayat dengan periwayat terdekatnya ada dalam suatu *sanad*. Hubungan guru-murid dalam *sanad* itu baru dapat dipastikan bersambung jika seluruh periwayat bersifat *stiqah* penuh, tidak pernah terbukti melakukan *tadlis* (penyembunyian cacat).

Hadis di atas adalah *shahih* karena bersambung *sanad* sampai pada Rasulullah Saw dengan semua perowinya dinilai *stiqah*. Berdasarkan kaedah *kesahihan sanad* hadis, maka dapat diperhatikan bahwa *sanad* hadis yang sedang diteliti tersebut *shahih* dikarenakan seluruh perowi *stiqah* (*'adil dan dhabit*). Dengan demikian, kesimpulan penelitaian sanad hadis tentang riba ini berstatus *shahih*.

### **Asbabul Wurud**

Menurut riwayat Ibnu Abbas ayat riba dalam surah al-Baqarah ayat 278 sampai 281 diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW, kemudian Menceritakan Abu Walid, menceritakan Syu'bah dari 'Aun bin Abi Juhaifah ia berkata aku melihat bapakku membeli pembekam, maka aku bertanya padanya tentang hal itu, maka ia berkata Rasul SAW melarang menjual anjing, darah, dan orang yang

membuat tato dan meminta ditatokan dan pemakan riba dan orang suruhannya dan orang yang menggambar.<sup>12</sup>

Larangan riba sebagaimana dimuat dalam al-Qur'an telah didahului oleh larangan-larangan lainnya yang secara moral tidak dapat ditoleransi. Larangan ini tercermin dalam perilaku masyarakat Mekkah pada saat itu, yang secara luas menimbulkan dampak kerugian pada komunitasnya. Sebagaimana dijelaskan dalam surah al-Mudastir ayat 34 dan 35.<sup>13</sup>

Pembicaraan riba dalam al-Qur'an berkaitan dengan hutang piutang, sedangkan dalam hadis nabi pembicaraan riba identik berkaitan dengan jual beli dan bentuk-bentuk transaksi tertentu pada masa pra Islam. Sebagaimana dalam salah satu sabda Nabi menjelaskan bahwa semua praktik riba pada masa pra Islam adalah batal dan tidak berlaku. Disamping itu juga Rasulullah mengutuk orang-orang yang terlibat dalam riba, baik yang memakan, memberi riba, menulis dan menjadi saksinya dalam transaksi riba.<sup>14</sup>

### Pemahaman Teks Hadis Menggunakan Metode Semantik

لَعْنٌ : الإِبْعَادُ وَالطَّرْدُ مِنَ الْخَيْرِ وَقِيلَ الطَّرْدُ وَالْإِبْعَادُ مِنَ اللَّهِ وَمِنَ الْخُلُقِ السَّبُّ  
وَالدُّعَاءُ وَاللَّعْنَةُ الْإِسْمُ وَالْجَمْعُ لِعَانٌ وَلَعْنَاتٌ وَلَعْنَةٌ يَلْعَنُهُ لَعْنًا طَرَدَهُ وَأَبْعَدَهُ

“Menjauhkan dan menyingkirkan kebaikan. Dikatakan : ‘Menyingkirkan dan menjauhkan (jika berasal) dari Allah. Dan (jika berasal) dari makhluk maknanya adalah cacian dan do’a. Laknat adalah kata benda (ism), bentuk jamaknya adalah li’aan dan la’anaat. La’anahu - yal’anahu la’nan artinya : Menyingkirkannya dan menjauhkannya”.<sup>15</sup>

Adapun pengertian laknat secara istilah (terminologi) adalah:

البعد عن رحمة الله تعالى

“Menjauhkan dari rahmat Allah ta’ala dan pahala-Nya”.<sup>16</sup>

<sup>12</sup> Muhammad Ibnu Ismail al-Bukhori, *Shahih Bukhari, Kitab Buyu’ Bab Mukil al-Riba* (Riyad: Dar al-Hadharah Li an-Nasyri wa al-Tauziq, 1436 H), h. 323.

<sup>13</sup> Idri, *Hadis Ekonomi; Ekonomi Dalam Perspektif Hadis Nabi* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), h. 181-182.

<sup>14</sup> *Ibid.*, h. 186 dan 190.

<sup>15</sup> Ibnu Manzbur, *Lisan al-Arab* (tt: Dar al-Ma’arif, t.th), h. 4044.

<sup>16</sup> Syekh al-Islam Ibnu Taimiyah, *Majmuu’ Fataawaa Ibni Taimiyyah, juz 2* (Kairo: Dar al-Wafa dan Dar Ibnu Hazm, t.th), h. 167.



Segala perbuatan yang di laknat termasuk kepada dosa besar, berdasarkan dalil dari Allah Ta'ala dan Rasul-Nya, semua hal yang di laknat Allah dan Rasul-Nya termasuk ke dalam dosa besar. Syaikh Muhammad bin Shalih Al-'Utsaimin berkata,

كُلُّ ذَنْبٍ كَانَتْ عُقُوبَتُهُ اللَّعْنَةَ فَهُوَ مِنْ كَبَائِرِ الذُّنُوبِ

“Setiap dosa yang hukumannya adalah mendapatkan laknat, dosa tersebut tergolong kedalam dosa besar”.

Berikut ini diantara golongan orang-orang yang mendapatkan ancaman laknat Allah Ta'ala :

- Orang yang menyembelih hewan untuk selain Allah (tumbal). Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: لَعَنَ اللَّهُ مَنْ ذَبَحَ لِغَيْرِ اللَّهِ
- Orang yang melindungi pelaku bid'ah. Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: وَلَعَنَ اللَّهُ مَنْ أَوَى مُخْدِتًا
- Orang yang melaknat (mencela) kedua orang tuanya Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: وَلَعَنَ اللَّهُ مَنْ لَعَنَ وَالِدَيْهِ
- Orang yang memakan uang hasil dari riba dan orang-orang yang terlibat dalam riba, Jabir radhiyallahu 'anhu berkata, أَكَلَ الرَّبَا، لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَمُوكَلَّهُ وَكَاتِبُهُ وَشَاهِدِيهِ وَقَالَ هُمْ سَوَاءٌ

أَكَلَ: Orang yang menggunakan atau melepas uangnya dengan tujuan mengambil bunga atau diistilahkan dengan lintah darat.<sup>17</sup> Makna lain orang yang memakan riba juga dapat dimaknai adalah orang yang memungut riba. Sedangkan menurut Istilah pemakan riba yaitu orang yang mengambil atau riba meskipun bukan untuk dimakan tetapi dimanfaatkan pada hal lain dan dalam hadist memakai redaksi *Aakil al-riba* karna memakan merupakan tujuan utama dalam pemanfaatan riba.<sup>18</sup>

<sup>17</sup> [www.kamusbesar.com](http://www.kamusbesar.com). Diakses saptu, 17 Maret 2018.

<sup>18</sup> Muhammad al-Amin Ibnu Abdillah al-Arumi, *Syarah Shaheh Muslim, juz 17* (Jeddah : Dar al-Minhaj, 2009), h. 343.

Konteks kekinian Pemakan riba ini dapat berupa perorangan, organisasi, atau perusahaan seperti bank konvensional yang memberikan pinjaman pada orang lain dengan tagihan bunga (kreditur) .

الرِّبَا : Dalam kamus *Lisaanul ‘Arab*, kata riba diambil dari kata رَبَا. Jika seseorang berkata رَبَا الشَّيْءُ يَرْبُو رَبْوًا وَرَبًا artinya sesuatu itu bertambah dan tumbuh. Jika orang menyatakan أَزَيْتُهُ artinya aku telah menambahnya dan menumbuhkannya.<sup>19</sup> Dari kata itu diambil istilah riba yang hukumnya haram, Allah Ta’ala berfirman dalam surah ar-Rum ayat 39:

وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رَبًّا لِيَرْبُو فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِنْدَ اللَّهِ

“Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia menambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah”.

Adapun definisi riba menurut istilah *fuqaha’* (ahli fiqih) ialah memberi tambahan pada hal-hal yang khusus. Riba adalah:

كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنفَعَةً فَهُوَ رَبًّا

“Setiap piutang yang mendatangkan kemanfa’atan (keuntungan), maka itu adalah riba”.<sup>20</sup>

Dalam kitab *Mughnil Muhtaaj* disebutkan bahwa riba adalah akad pertukaran barang tertentu dengan tidak diketahui (bahwa kedua barang yang ditukar) itu sama dalam pandangan syari’at, baik dilakukan saat akad ataupun dengan menangguhkan (mengakhirkan) dua barang yang ditukarkan atau salah satunya.

Makna riba dalam wikipedia Bahasa Indonesia, riba adalah penetapan bunga atau melebihi jumlah pinjaman saat pengembalian berdasarkan persentase tertentu dari jumlah pinjaman pokok yang dibebankan kepada peminjam. Sedangkan menurut istilah teknis, riba berarti pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara batil. Ada beberapa pendapat dalam menjelaskan riba, tetapi secara umum terdapat benang merah yang menegaskan

<sup>19</sup>Ibnu Manzbur, *Lisan al-Arab*, h. 1572.

<sup>20</sup>Ibnu Taimiyah, *Majmuu’ Fataawaa Ibni Taimiyyah*, juz 299, h. 533.

bahwa riba adalah pengambilan tambahan, baik dalam transaksi jual-beli maupun pinjam-meminjam secara batil atau bertentangan dengan prinsip muamalat dalam Islam.<sup>21</sup>

مُؤَكِّلُهُ : orang yang memberi atau menyerahkan riba. Dalam konteks kekinian orang yang memberi riba ini adalah orang-orang yang menerima pinjaman dari perorangan, organisasi atau perusahaan dengan perjanjian pengembalian nominal pinjaman disertai bunga. Konteks kekinian Pemberi riba ini dapat berupa perorangan, organisasi, atau perusahaan yang memberikan bunga kepada perorangan, organisasi atau perusahaan (debitur) .

شَاهِدَةٌ adalah orang yang melihat atau mengetahui sendiri suatu peristiwa (kejadian). شَاهِدٌ dapat juga dimaknai orang yang dimintai hadir pada suatu peristiwa yang dianggap mengetahui kejadian tersebut agar pada suatu ketika, apabila diperlukan, dapat memberikan keterangan yang membenarkan bahwa peristiwa itu sungguh-sungguh terjadi.<sup>22</sup> Dalam konteks ini شَاهِدَةٌ adalah orang-orang yang menyaksikan terjadinya akad atau transaksi riba dengan menghadirinya dan menyaksikan kejadian tersebut, konteks kekinian yakni notariatnya.

كَاتِبُهُ : Penulis adalah sebutan bagi orang yang melakukan pekerjaan menulis, atau menciptakan suatu karya tulis. Menulis adalah kegiatan membuat huruf (angka) menggunakan alat tulis di suatu sarana atau media penulisan, mengungkapkan ide, pikiran, perasaan melalui kegiatan menulis, atau menciptakan suatu karangan dalam bentuk tulisan.<sup>23</sup> Penulis riba adalah orang yang menulis, mencatat dan mengetik dan menghitung segala transaksi riba, konteks sekarang diistilahkan dengan pegawai administrasi bank.

<sup>21</sup> www.wikipediabahasaindonesia.com. Diakses saptu, 17 Maret 2018.

<sup>22</sup> <https://kbbi.web.id>, diakses saptu 17 maret 2018.

<sup>23</sup> *Ibid.*

### **Pemahaman Teks Hadis Menggunakan Kitab Syarah Hadis**

Syarah hadis tentang riba sebagaimana dijelaskan Imam Muhammad as-Syaukani dalam kitab *Nailul Authar*, bahwa yang dimaksud dengan orang yang memakan riba adalah orang yang memungut riba, sedangkan makna kata orang yang memberi makan riba adalah orang-orang yang memberi atau menyerahkan riba, sebab tujuan utama orang mencari harta termasuk dengan cara riba adalah untuk dimakan. Sedangkan makna kata orang yang menulis, memberikan penjelasan bahwa haram hukum menulis yang menyangkut untuk kepentingan riba apabila mengetahui apa yang dilakukannya tersebut. Demikian juga yang berlaku bagi orang yang menjadi saksi atas riba. Maka seseorang yang tidak mengetahui, jika dia menjadi saksi atau penulis untuk kepentingan riba, maka dia tidak termasuk dalam ancaman itu. Jadi kesimpulannya haram hukumnya menjadi saksi dan penulis untuk kepentingan riba dan dibolehkan untuk transaksi lain.<sup>24</sup>

Menurut Muhammad al-Amin Bin Abdillah al-Arumi dalam kitab *Syarah Shahih Muslim* pada bab *Man aqdamu ala al-Riba* makna kata *la'ana* Rasul SAW adalah mengajak untuk mengutuk atau membenci pemakan riba yaitu orang yang mengambil riba meskipun bukan untuk dimakan tetapi dimanfaatkan untuk kepentingan lain. Dalam hadist memakai redaksi *Aakil riba* karena memakan merupakan tujuan utama dalam pemanfaatan riba sebagaimana firman Allah taala yang berkaitan dengan Pemakan harta anak yatim secara zalim, juga menggunakan redaksi *Aakil*. Demikian juga orang yang memberi atau menyerahkannya, meskipun pemberian itu tidak bersifat konsumtif sebagaimana pada pemakan riba, mengkonsumsi merupakan tujuan utama dalam pemanfaatan riba. Kemudian pemakan riba lebih dikutuk daripada pemberi riba, karena menikmati hasil dari riba, dan keringanan kutukan pada pemberi riba ada, jika pemberiannya itu ketika sangat dharurah sebagaimana tercantum dalam kitab *Asybah wa an-Nazhair*.<sup>25</sup>

<sup>24</sup> Al-Imam Muhammad asya Syaukani, *Nailul Authar*, jilid 5 (Semarang : Asy-Syifa, 1994), h. 563.

<sup>25</sup> Muhammad al-Amin Ibnu Abdillah al-Arumi, *Syarah Shaheh Muslim*, juz 17 (Jeddah : Dar al-Minhaj, 2009), h. 343-344.

Selain itu, menurut Imam Nawawi Rasul juga mengutuk Penulis dan saksi riba karena mereka menolong perbuatan yang *bathil* (dilarang) dan maksiat. Penulis riba adalah orang yang menulis dan meyakinkan transaksi riba, sedangkan saksi riba adalah orang yang menjadi saksi terjadinya akad atau transaksi riba dengan menghadirinya dan menyaksikannya. Menurut Nabi SAW mereka semua sama, yakni menanggung dosa meskipun berbeda kadarnya. Menurut al-Qurthubi mereka semua dilaknat, karena bahwasanya transaksi atau akad riba tidak akan terlaksana kecuali dengan berkumpulnya keempat komponen tersebut. Wajib bagi pemerintah untuk menghukum setiap orang dari mereka semua dengan hukuman badan dengan cara dipukul dan menyita harta riba dan memberikan sedekah.<sup>26</sup>

#### ***Istinbat al-Ahkam***

Istilah riba dalam terminologi al-Qur'an lebih identik digunakan dalam konteks yang berkaitan dengan hutang piutang, berbeda dengan hadis Nabi, meskipun asal rujukannya berpangkal dari permasalahan hutang piutang, tetapi juga dapat berupa pinjaman atau pembayaran jual beli yang ditanggihkan.

Secara garis besar riba dikelompokkan menjadi dua yaitu riba *duyun* (utang piutang) dan riba *ba'i* (jual beli). Riba hutang piutang terdiri dari :<sup>27</sup>

- Riba *Qardh* adalah Suatu manfaat atau tingkat kelebihan tertentu yang di syaratkan terhadap berhutang (muqtaridh) contohnya anda memberi pinjaman pada teman anda dengan syarat pada saat pembayaran ditambah dengan lebihnya 10%, maka yang lebihnya itu adalah riba qardh
- Riba *Jahiliah* adalah Tambahan yang diambil oleh pemberi hutang dari keterlambatan pembayar hutang dalam melunasi hutangnya. Contohnya bila anda memberi hutang kepada teman anda kemudian anda membuat perjanjian bila teman anda telat membayar hutang dalam waktu yang sudah ditentukan, maka harus membayar denda 10 %, maka yang 10% tersebut itu adalah riba

<sup>26</sup> *Ibid.*, h. 345.

<sup>27</sup> Setiawan Budi Utomo, *fikih aktual*, h.77.

Riba *ba'i* (hutang piutang) terdiri dari :

- Riba *Nasi'ah* adalah Yaitu tukar menukar barang ribawi dengan adanya penundaan dalam penyerahannya. Contoh barter emas dengan emas yang salah satu emasnya di serahkan seminggu lagi, meskipun sama takaran dan timbangannya tetapi di sana terdapat penanguhan, mungkin saja harga emas seminggu kedepan harganya bisa berubah jadi harus saling menyerahkan barangnya secara langsung
- Riba *fadhil* adalah Tukar menukar barang dengan takaran atau kualitas yang berbeda dan barangnya pun merupakan barang ribawi. Barang yang merupakan barang ribawi sebagaimana hadits Nabi:

وَعَنْ عَبْدِ بْنِ الصَّامِتِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ (الدَّهَبُ بِالذَّهَبِ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ، وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ، مِثْلًا بِمِثْلٍ، سَوَاءٌ بِسَوَاءٍ، يَدًا بِيدٍ، فَإِذَا اِخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيدٍ)

"Dari *ubadah bin shamait* berkata bahwa *rasulullah SAW* bersabda : *Diperbolehkan menjual) emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, sya'ir dengan sya'ir, kurma dengan kurma, garam dengan garam, sama sebanding, sejenis, dan ada serah terima.*" (HR Muslim).

Larangan bertransaksi riba dalam bentuk apapun telah dilarang secara tegas, jelas dan *qat'i* dalam al-Qur'an dan hadis nabi. Pada saat diharamkan, riba telah berurat dan berakar pada masyarakat jahiliah yang merupakan sarana pemerasan orang kaya terhadap orang miskin. Untuk menentukan status hukum riba dalam muamalah, jika dihubungkan dengan bunga pada bank konvensional terdapat perbedaan pendapat para Ulama, diantaranya:<sup>28</sup>

a. **Abu Zahrah, Abu A'la al-Maududi, Yusuf Qardhawi** mengatakan bahwa riba dalam bentuk apapun baik itu riba *ba'i* atau riba *duyun* dilarang oleh Islam sama sekali kecuali dalam keadaan *dharurah*, termasuk bertransaksi pada bank konvensional. Menurut Imam as-Suyuti dalam kitab *Asybah wa Nadhair* menegaskan bahwa *dharurat* adalah suatu keadaan gawat, dimana jika seseorang

<sup>28</sup> Kutbuddin Aibak, *Kajian Fiqih Kontemporer* (Yogyakarta: Kalimedia, 2017), h. 191. Bandingkan dengan buku Setiawan Budi Utomo, *Fiqih Aktual*, h. 80 -85.

tidak melakukan tindakan dengan cepat akan membawanya ke jurang kehancuran atau kematian. Sesuatu yang dikatakan *dharurat*, jika telah ada alternatif pengganti meskipun jumlah dan skalanya berbeda seperti bank syariah yang menjadi alternatif bank konvensional, maka alasan *dharurah* batal demi hukum. Oleh karena itu, pengambilan bunga menurut kaidah ini tidak dapat dibenarkan dengan alasan *dharurah*, apalagi sekadar faktor teknis atau perbandingan tingkat keuntungan antara bagi hasil bank syariah dan suku bunga bank konvensional.

b. **Musthafa al-Zarqa** mengemukakan bahwa riba yang diharamkan adalah riba yang berlaku pada zaman jahiliah yakni pemerasan terhadap orang miskin, (lemah) dan bersifat konsumtif. Sedangkan yang bersifat produktif tidak diharamkan. Hal ini bertentangan dengan nash *qath'i* yakni ayat dan hadis yang mengharamkan riba dalam segala bentuknya, termasuk sisa-sisa riba. Bila dikaji secara seksama, hampir semua ormas Islam yang berpengaruh di Indonesia seperti Muhammadiyah dan NU telah membahas masalah bunga bank. Muhammadiyah dalam sidang majelis tarjih di Sidoarjo pada tahun 1968 memutuskan bahwa riba hukumnya haram berdasarkan nash yang *sharih* dalam al-Qur'an dan sunnah; bank tanpa riba hukumnya halal sedangkan bank dengan sistem riba hukumnya haram. Bunga yang diberikan bank-bank konvensional kepada nasabahnya atau sebaliknya yang selama ini berlaku termasuk perkara yang *syubhat*. Namun dalam menyikapi perkara *syubhat* tetap mengaju kepada hadis Nabi yang menyatakan bahwa barang siapa yang menghindari *syubhat* berarti telah menjaga agamanya dan barang siapa yang terperangkap pada perkara *syubhat* maka ia telah jatuh pada yang haram.

c. **A. Hasan** salah satu tokoh PERSIS berpendapat bahwa bunga bank yang berlaku di Indonesia, bukan riba yang diharamkan, karena tidak berlipat ganda sebagaimana dimaksud oleh firman Allah dalam surah al-Baqarah ayat 130. Ayat tersebut secara sepintas memang hanya melarang riba yang berlipat ganda. Namun apabila dipahami secara cermat melalui integrasi dan analisis komprehensif dengan ayat-ayat riba yang memperlihatkan fase-fase pelarangan riba, akan sampai kepada kesimpulan bahwa riba dalam berbagai bentuk dan

jenisnya mutlak diharamkan. Krateria berlipat ganda dalam ayat ini harus dipahami sebagai sifat riba dan bukan sama sekali syarat pengharamannya. Penggunaan mafhum mukhalafah pada ayat 130 surah ali Imran tidak relevan, baik dari segi redaksional, konteks antar ayat, kronologi turunnya wahyu dan hadis rasul seputar pemungaan uang serta praktik riba pada masa itu.

Adapun *istinbatul ahkam* yang dapat digali dari hadis di atas menyatakan bahwa Nabi telah mengutuk pemakan riba (kreditur), pemberi riba (debitur), pencatat (petugas administrasinya) dan saksi-saksinya (notarisnya) dihubungkan dengan pendapat ulama tentang haramnya riba. Melaknat dalam konteks ini adalah dijauhkan dari rahmat Allah yakni hilangnya keberkahan harta yang diperoleh melalui transaksi riba, keberkahan bukan pada kuantitasnya, melainkan kualitas harta yang didapatkan, meskipun sedikit tetapi dengan jalan yang halal.

Adapun hukum bekerja di bank konvensional atau lembaga keuangan lainnya yang berbasis bunga pada prinsipnya adalah termasuk dalam pengertian hadis laknat tersebut. Namun dalam konteks makro dan kondisi khusus, hukumnya dapat berubah. Pada prinsipnya Islam mengharamkan semua bentuk kerja sama atas dosa dan permusuhan dan menganggap orang yang membantu kemaksiatan bersekutu dalam dosa bersama pelakunya, baik pertolongan itu dalam bentuk moril atau materil, perbuatan atau perkataan, sebagaimana firman Allah SWT dalam surah al-Maidah ayat 2:

... وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ (٢)

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya.”

Masalah riba tidak hanya berkaitan dengan pegawai bank atau penulisnya pada berbagai syirkah, namun juga berkaitan dengan sistem perekonomian nasional dan global pada semua kegiatan yang berhubungan dengan keuangan, sehingga merupakan tantangan umum yang sulit dihindari (*umumul balwa*) sebagaimana diperigatkan Nabi SAW:



لَيَأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لَا يَبْقَى أَحَدٌ إِلَّا أَكَلَ الرَّبَا فَإِنْ لَمْ يَأْكُلْهُ أَصَابَهُ مِنْ بُخَارِهِ.  
قَالَ ابْنُ عَيْسَى: أَصَابَهُ مِنْ غُبَارِهِ

“*Sesungguhnya akan datang pada manusia suatu masa yang pada waktu itu tidak tersisa seorang pun melainkan akan memakan riba. Barang siapa yang tidak memakan riba, maka ia akan terkena debunya*” (HR Abu Daud dan Ibnu Majah).

Kondisi ini tidak dapat diubah dan diperbaiki hanya dengan melarang seseorang bekerja di bank atau perusahaan yang mempraktikkan riba. Akan tetapi sistem ekonomi yang disebabkan kaum kapitalis ini hanya dapat diubah oleh sikap serentak seluruh bangsa dan masyarakat Muslim. Perubahan itu dilakukan secara bertahap dan berlahan-lahan sehingga tidak menimbulkan guncangan perekonomian yang dapat menimbulkan bencana bagi sendi kehidupan bangsa dan negara. Sebagaimana cara ini pernah ditempuh Islam dalam pengharaman khamar, riba dan lainnya.

Melarang setiap muslim bekerja di bank bukan merupakan solusi, karena jika kita melarang semua muslim bekerja di bank, maka dunia perbankan dan sejenisnya akan dikuasai oleh orang-orang non muslim, seperti yahudi, kristen dan sebagainya. Pada akhirnya negara-negara muslim akan dikuasai oleh mereka. Oleh karena itu seorang muslim boleh bekerja di bank dengan niat dan misi untuk mengubah dunia perbankan yang bersifat ribawi dengan cara memberikan alternatif pengganti dengan sistem syariah. Maka dengan alasan tersebut hukum bekerja di bank bukan lagi hanya sekedar *rukhsah*, melainkan berubah menjadi *fardhu kifayah* untuk tujuan menguasai mekanisme teknis, manajemen praktis dan persoalan perbankan dan lembaga keuangan non bank lainnya.

#### **D. PENUTUP**

Hadis tentang profesi ribawi Rasulullah SAW mengutuk pemakan riba, pemberi riba dan penulisnya, serta saksinya riwayat Abu Daud menjelaskan laknat (dosa besar) bagi pemakan riba, pemberi riba, penulis riba dan saksi riba. *Istinbatul ahkam* yang dapat digali dari hadis di atas menyatakan bahwa Nabi telah mengutuk pemakan riba (kreditur), pemberi riba (debitur), pencatat (petugas

administrasinya) dan saksi-saksinya (notarisnya) dihubungkan dengan pendapat ulama tentang haramnya riba. Melaknat dalam konteks ini adalah dijauhkan dari rahmat Allah yakni hilangnya keberkahan harta yang diperoleh melalui transaksi riba, keberkahan bukan pada kuantitasnya, melainkan kualitas harta yang didapatkan. Apabila dikorelasikan dengan bekerja di bank konvensional, maka hukumnya adalah haram berdasarkan dalil tersebut, kecuali dalam keadaan *dharurah* dan misi tertentu untuk mengubah dunia perbankan konvensional menjadi perbankan syariah.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Abu Daud as-Sajastani, Sulaiman Bin As'ab, *Sunan Abi Daud*. Riyad: Dar al-Hadharah Li an-Nasyri wa al-Tauziq, 1436 H.
- ad-Darimy, Abdullah Ibnu Abdurrahman Ibnu Al-Fadhal Ibnu Abdurrahman, *Sunan al-Darimy*. tt: Maktabah allmulki Fahdi al-Wathaniyah, 1436H.
- Ahmad Ibnu Hanbal, *Musnad Ahmad*. tt: al-Maknizu wa al-Minhaj, 2013.
- Aibak, Kutbuddin, *Kajian Fiqih Kontemporer*. Yogyakarta: Kalimedia, 2017.
- al-Arumi , Muhammad al-Amin Ibnu Abdillah, *Syarah Shaheh Muslim*. Jeddah : Dar al-Minhaj, 2009.
- al-Asqalany, Syihabuddin Abi Fadhil Ahmad Ibnu Ali Ibnu Hajar, *Tahzhib al-Tahzhib*. Kairo : Dar al-Kutub al-Islami, t,th.
- al-Bukhori, Muhammad Ibnu Ismail, *Shahih Bukhari*. Riyad: Dar al-Hadharah Li an-Nasyri wa al-Tauziq, 1436 H.
- al-Qazwaini, Abu Abdillah Muhammad Ibnu Yazid Ibnu Majah, *Sunan Ibni Majah*. Riyad: Dar al-Hadharah Li an-Nasyri wa al-Tauziq, 1436 H.
- al-Qusyairi ,Abu al-Hasan Muslim bin al-Hajjaj Bin Muslim, *Shahih Muslim*. Riyad: Dar al-Hadharah Li an-Nasyri wa al-Tauziq, 1436 H.
- al-Tirmizdi, Muhammad Ibnu I'sya, *Sunan al-Tirmizdi*. Riyad: Dar al-Hadharah Li an-Nasyri wa al-Tauziq, 1436 H.
- asy- Syaukani , Al-Imam Muhammad, *Nailul Authar*. Semarang : Asy-Syifa, 1994.

- Budi Utomo, Setiawan, *Fiqh Aktual*. Jakarta: Gema Insani, 2003.
- Hasan, M.Ali, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*. Jakarta:Rajawali Pers, 2004.
- Ibnu Taimiyah, Syekh al-Islam, *Majmuu' Fataawaa Ibni Taimiyyah*. Kairo: Dar al-Wafa dan Dar Ibnu Hazm, t.th.
- Idri, *Hadis Ekonomi; Ekonomi Dalam Perspektif Hadis Nabi*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2015.
- Manzdur, Ibnu, *Lisan al-Arab*. tt: Dar al-Ma'arif, t.th.
- Mujahidin, Akhmad, *Dimensi Ekonomi Islam*. Pekanbaru : almujtahadah Press, 2008.
- Rahman, Afzalur,*Doktrin Ekonomi Islam* . Jakarta,PT.Dana Bhakti Wakaf,1995.
- Sahroni, Oni, *Ushul Fiqih Muamalah*, Depok: Rajawali Pres, 2017.
- Wensinck, A.J dan Muhammad Fuad abd al-Baqi, *Mu'jam al-Mufarras li alfazh al-Hadist al-Nabawi*. Leiden : Maktabah Berbil, 1936.
- Yuslem, Nawir, *Ulumul Hadis*. Jakarta: Mutiara Sumber Widya, 2001.

[www.kamusbesar.com](http://www.kamusbesar.com)

[www.wikipediabahasaindonesia.com](http://www.wikipediabahasaindonesia.com)

<https://kbbi.web.id>